Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Protokol dan Pengamanan

Organisasi : Biro Umum

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

I. PERAN JABATAN

Jabatan ini menyelenggarakan urusan protokol dan pengamanan yang meliputi penyiapan acara, kegiatan keprotokolan dan pengamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Usaha dan Protokol, Biro Umum, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS UTAMA

- 1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Protokol dan Pengamanan berdasarkan kebutuhan dengan cara mempelajari rencana kegiatan tahun lalu, mensinkronisasi dengan rencana kerja operasional Bagian Tata Usaha dan Protokol, menyusun konsep rencana kegiatan, mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol agar dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Usaha dan Protokol;
- 2. Merumuskan sasaran Sub Bagian Protokol dan Pengamanan berdasarkan rencana kerja dan program Bagian Tata Usaha dan Protokol sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan protokol dan pengamanan;
- Menyelenggarakan urusan protokol dan pengamanan yang meliputi penyiapan acara, kegiatan keprotokolan dan pengamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan protokol dan pengamanan;
- Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bagian Protokol dan Pengamanan sesuai dengan bidang permasalahan dan kebijakan serta peraturan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Protokol dan Pengamanan agar sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran sesuai dengan rencana;
- 6. Membina bawahan di lingkungan Sub Bagian Protokol dan Pengamanan dengan cara mengadakan pertemuan/rapat dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 7. Mengevaluasi tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan tugas yang akan datang;
- 8. Memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan bidang permasalahan dan kebijakan serta peraturan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan lingkup tugas Sub Bagian Protokol dan Pengamanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 10. Membuat laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Protokol dan Pengamanan secara berkala sebagai akuntabilitas Sub Bagian Protokol dan Pengamanan;
- 11. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja bawahan terhadap hasil kerja Sub Bagian Protokol dan Pengamanan agar pelaksanaan dan hasil kerja dapat terwujud sebagaimana yang direncanakan;
- 12. Mengikuti rapat baik secara intern maupun ekstern dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 13. Monitoring pengelolaan Protokol dan Pengamanan di lingkungan Setjen Wantannas;
- 14. Memeriksa laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan;
- 15. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Menjamin terlaksananya sasaran kegiatan protokol dan pengamanan.

- 2. Terlaksananya koordinasi pada kegiatan protokol dan pengamanan.
- 3. Tersedianya laporan kegiatan protokol dan pengamanan.

III. HASIL KERJA JABATAN

- 1. Tersusunnya rencana kerja tahunan Sub Bagian Protokol dan Pengamanan;
- 2. Tersusunnya sasaran kerja Sub Bagian Protokol dan Pengamanan;
- 3. Aturan pelaksanaan acara dan keprotokolan;
- 4. Keamanan lingkungan Setjen Wantannas;
- 5. Prosedur pengamanan;
- Prosedur kegiatan persandian;
- 7. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas di Sub Bagian Protokol dan Pengamanan;
- 8. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan dan melapor kepada atasan langsung.

IV. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK PROGRAM (Tingkat Faktor 1-175)

- Pekerjaan yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi.
- 2. Pekerjaan yang diarahkan memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi.

FAKTOR 2: PENGATURAN ORGANISASI (Tingkat Faktor 2-1 = 100)

Jabatan ini bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol.

FAKTOR 3: WEWENANG PENYELIAAN DAN MANAJERIAL (Tingkat Faktor 3-1 = 450)

Jabatan ini berwenang menetapkan antara lain:

- Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama.
- Menyesuaikan kelas pegawai atau prosedur kerja dalam unit organisasi untuk membuat alokasi sumber daya pada jenjang yang lebih tinggi.
- 3. Mempertimbangkan pembelian peralatan baru.
- 4. Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang digunakan.
- 5. Mengawasi pengembangan data, estimasi, statistik, saran, dan informasi lain yang berguna untuk pejabat yang lebih tinggi dalam menentukan tujuan dan sasaran yang diutamakan.
- Memutuskan metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan untuk menentukan strategi manajemen lainnya.

FAKTOR 4: HUBUNGAN PERSONAL

A. Sifat Hubungan (Tingkat Faktor 4A-1 = 25)

Jabatan ini berhubungan dengan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal dan terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau melalui telepon.

B. Tujuan Hubungan (Tingkat Faktor 4B-1 = 30)

Tujuan hubungan adalah membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan.

FAKTOR 5: KESULITAN DALAM PENGARAHAN PEKERJAAN (Tingkat Faktor 5-3 = 340)

Jabatan ini mempunyai tingkat kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan yang dicakup dalam jabatan fungsional dengan kelas jabatan 7 atau 8.

FAKTOR 6: KONDISI LAIN (Tingkat Faktor 6-1 = 310)

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau 7.

V. PERSYARATAN JABATAN TERTENTU

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan

Organisasi : Biro Umum

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

	Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Struktual Yang Digunakan (Jika Ada)	Keterangan
1	Faktor 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program	175		Tingkat faktor 1-1
2	Faktor 2 : Pengaturan Organisasi	100		Tingkat faktor 2-1
3	Faktor 3 : Wewenang Penyeliaan dan Manajerial	450		Tingkat faktor 3-1
4	Faktor 4 : Hubungan Personal a. Sifat Hubungan b. Tujuan Hubungan	25 30		Tingkat faktor 4A-1 Tingkat faktor 4B-1
5	Faktor 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan	340		Tingkat faktor 5-3
6	Faktor 6 : Kondisi Lain	310		Tingkat faktor 6-1
K E S I	Total Nilai	1,430		
P U L A	Kelas Jabatan	9		(1355-1600)

Tim Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

(Marsma TNI Lukas Pamardi, SH.,MM)

Pejabat Yang Bersangkutan Pimpinan Unit Kerja

(Hasan Basri) (Marsma TNI Lukas Pamardi, SH.,MM)

Nama Jabatan : Analis Persandian

Organisasi : Biro Umum

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

I. PERAN JABATAN

Jabatan ini melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang persandian.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS UTAMA

- 1. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Sandi;
- 2. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Sandi;
- Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sandi;
- 4. Melaksanakan pencatatan / agenda berita-berita / radiogram;
- 5. Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil Sandi;
- 6. Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan dan alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat Sandi;
- 7. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi;
- 8. Melakukan pendataan berita / radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi;
- 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. TANGGUNG JAWAB

- 1. Terlaksananya kegiatan pengelolaan persandian;
- 2. Terlaksananya pembinaan persandian.

III. HASIL KERJA JABATAN

- 1. Bahan penyusuan pedoman dan petunjuk teknis persandian
- 2. Laporan analisis permasalahan persandian
- 3. Keamanan dan kerahasianaan berita dan informasi rahasia Setjen Wantannas.

IV. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (Tingkat Faktor 1-5 = 750)

Pengetahuan (yang diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur dasar;

FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA (Tingkat Faktor 2-2 = 125)

Pegawai menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan.

FAKTOR 3: PEDOMAN (Tingkat Faktor 3-1 = 25)

- Pegawai menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai.
- **2.** Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh penyelia.

FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS (Tingkat Faktor 4-2 = 75)

- 1. Pekerjaan terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan.
- Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali.

3. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya.

FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (Tingkat Faktor 5-1 = 25)

- 1. Tugas meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah.
- Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di luar unit organisasi langsung.

FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL (Tingkat Faktor 6-1 = 10)

Dalam melaksanakan pekerjaannya berkoordinasi hubungan dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung.

FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN (Tingkat Faktor 7-1 = 20)

Hubungan dilakukan untuk memberikan dan menerima informasi dengan melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan tugasnya dengan pihak-pihak yang terkait.

FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK (Tingkat Faktor 8-1 = 5)

Pekerjaan inidilakukan secara rutin dan tidak membutuhkan persyaratan fisik tertentu.

FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN (Tingkat Faktor 9-1 = 5)

Pekerjaan dilakukan di dalam dan di luar kantor secara umum.

V. PERSYARATAN JABATAN TERTENTU

Nama Jabatan : Analis Persandian

Organisasi : Biro Umum

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

	Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan (jika ada)	Keterangan		
1	Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	750		Tingkat Faktor 1-5		
2	Faktor 2: Pengawasan Penyelia	125		Tingkat Faktor 2-2		
3	Faktor 3: Pedoman	25		Tingkat Faktor 3-1		
4	Faktor 4: Kompleksitas	75		Tingkat Faktor 4-2		
5	Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	25		Tingkat Faktor 5-1		
6	Faktor 6: Hubungan Personal	10		Tingkat Faktor 6-1		
7	Faktor 7: Tujuan Hubungan	20		Tingkat Faktor 7-1		
8	Faktor 8: Persyaratan Fisik	5		Tingkat Faktor 8-1		
9	Faktor 9: Lingkungan Kerja	5		Tingkat Faktor 9-1		
K E S	Total Nilai	1.040				
M P U L	Kelas Jabatan	7		(855-1100)		
N						

Tim Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

(Marsma TNI Lukas F	Pamardi, SH, MM)
Pejabat Yang Bersangkutan	Pimpinan Unit Kerja

Nama Jabatan : Pranata Acara Organisasi : Biro Umum

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

I. PERAN JABATAN

Jabatan ini melakukan kegiatan perancangan, penyiapan, penyusunan dan publikasi berbagai acara pemerintahan, agar pelaksanaan tugas protokol dan pengamanan berjalan lancar.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS UTAMA

- 1. Menerima, membaca/ menelaah dokumen masuk ke kepala Biro;
- 2. Memonitor surat/dokumen yang harus ditandatangani Kepala Biro;
- 3. Membuat jadwal acara Kepala Biro;
- 4. Menyiapkan ruang rapat serta naan rapat Kepala Biro;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. TANGGUNG JAWAB

- 1. Kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian dan isi dokumen yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2. Kebenaran dan ketepatan waktu dalam penjadwalan acara pimpinan Setjen Wantannas.

III. HASIL KERJA JABATAN

- 1. Surat/dokumen masuk ke Kepala Balai;
- 2. Surat/dokumen yang harus ditandatangani Kepala Balai;
- 3. Terjadwalnya acara Kepala Balai;
- Terlaksananya rapat Kepala Balai;
- 5. Terlaksananya tugas yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan.

IV. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (Tingkat Faktor 1-4 = 550)

Sebagai tambahan pengetahuan praktis pada tingkat faktor 1-4, pengetahuan praktis tentang metode teknis melaksanakan pekerjaan seperti proyek yang membutuhkan teknik yang rumit dan khusus;

FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA (Tingkat Faktor 2-2 = 125)

- Penyelia memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia.
- Pegawai menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan.
- 3. Penyelia menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode yang digunakan adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada. Tinjauan pekerjaan meningkat sesuai dengan tugas yang lebih sulit dan pegawai tidak melaksanakan tugas yang sama sebelumnya.

FAKTOR 3: PEDOMAN (Tingkat Faktor 3-1 = 25)

- Pegawai menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai.
- 2. Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh penyelia.

FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS (Tingkat Faktor 4-2 = 75)

- Pekerjaan terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan.
- Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali.

3. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya.

FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (Tingkat Faktor 5-1 = 25)

- 1. Tugas meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah.
- Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di luar unit organisasi langsung.

FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL (Tingkat Faktor 6-1 = 10)

Dalam melaksanakan pekerjaannya berkoordinasi hubungan dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung.

FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN (Tingkat Faktor 7-1 = 20)

Hubungan dilakukan untuk memberikan dan menerima informasi dengan melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan tugasnya dengan pihak-pihak yang terkait.

FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK (Tingkat Faktor 8-1 = 5)

Pekerjaan ini dilakukan secara rutin dan tidak membutuhkan persyaratan fisik tertentu.

FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN (Tingkat Faktor 9-1 = 5)

Pekerjaan dilakukan di dalam dan di luar kantor secara umum.

V. PERSYARATAN JABATAN TERTENTU

Nama Jabatan : Pranata Acara Organisasi : Biro Umum

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

	Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan (jika ada)	Keterangan		
1	Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	550		Tingkat Faktor 1-4		
2	Faktor 2: Pengawasan Penyelia	125		Tingkat Faktor 2-2		
3	Faktor 3: Pedoman	25		Tingkat Faktor 3-1		
4	Faktor 4: Kompleksitas	75		Tingkat Faktor 4-2		
5	Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	25		Tingkat Faktor 5-1		
6	Faktor 6: Hubungan Personal	10		Tingkat Faktor 6-1		
7	Faktor 7: Tujuan Hubungan	20		Tingkat Faktor 7-1		
8	Faktor 8: Persyaratan Fisik	5		Tingkat Faktor 8-1		
9	Faktor 9: Lingkungan Kerja	5		Tingkat Faktor 9-1		
K E S	Total Nilai	840				
M P U L A	Kelas Jabatan	6		(655-850)		

Tim Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

(Marsma TNI Lukas I	Pamardi, SH, MM)
Pejabat Yang Bersangkutan	Pimpinan Unit Kerja
()	(Marsma TNI Lukas Pamardi, SH, MM)

Nama Jabatan : Operator Sandi dan Telekomunikasi

Organisasi : Biro Umum

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

I. PERAN JABATAN

Jabatan ini melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan, pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian serta pemeriksaan peralatan persandian dan telekomunikasi, agar pelaksanaan tugas protokol dan pengamanan berjalan lancar.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS UTAMA

- 1. Menentukan derajat kecepatan berita dan telekomunikasi;
- 2. Memproses/memformat berita;
- 3. Menentukan spesifikasi program;
- 4. Mengirim berita;
- 5. Menerima berita;
- 6. Meneliti keakuratan berita;
- 7. Mendistibusikan berita;
- 8. Mencocokkan jumlah kirim/terima berita;
- 9. Mengecek lalu lintas berita dan telekomunikasi;
- 10. Mempersiapkan sarana perangkat keras;
- 11. Melakukan persiapan ruang sekretariat telekomunikasi;
- 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. TANGGUNG JAWAB

Keamanan berita dan saluran telekomunikasi Setjen Wantannas

III. HASIL KERJA JABATAN

- 1. Tersedianya peralatan persandian dan komunikasi;
- 2. Terlaksananya pengoperasian peralatan persandian dan telekomunikasi;
- 3. Peralatan persandian dan komunikasi terpelihara.

IV. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (Tingkat Faktor 1-4 = 550)

Sebagai tambahan pengetahuan praktis pada tingkat faktor 1-4, pengetahuan praktis tentang metode teknis melaksanakan pekerjaan seperti proyek yang membutuhkan teknik yang rumit dan khusus;

FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA (Tingkat Faktor 2-2 = 125)

- Penyelia memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia.
- Pegawai menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan.
- 3. Penyelia menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode yang digunakan adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada. Tinjauan pekerjaan meningkat sesuai dengan tugas yang lebih sulit dan pegawai tidak melaksanakan tugas yang sama sebelumnya.

FAKTOR 3: PEDOMAN (Tingkat Faktor 3-1 = 25)

- Pegawai menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai.
- 2. Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh penyelia.

FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS (Tingkat Faktor 4-2 = 75)

- Pekerjaan terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan.
- 2. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu

mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali.

3. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya.

FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (Tingkat Faktor 5-1 = 25)

- Tugas meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah.
- Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di luar unit organisasi langsung.

FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL (Tingkat Faktor 6-1 = 10)

Dalam melaksanakan pekerjaannya berkoordinasi hubungan dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung.

FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN (Tingkat Faktor 7-1 = 20)

Hubungan dilakukan untuk memberikan dan menerima informasi dengan melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan tugasnya dengan pihak-pihak yang terkait.

FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK (Tingkat Faktor 8-1 = 5)

Pekerjaan ini dilakukan secara rutin dan tidak membutuhkan persyaratan fisik tertentu.

FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN (Tingkat Faktor 9-1 = 5)

Pekerjaan dilakukan di dalam dan di luar kantor secara umum.

V. PERSYARATAN JABATAN TERTENTU

Nama Jabatan : Operator Sandi dan Komunikasi

Organisasi : Biro Umum

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

	Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan (jika ada)	Keterangan		
1	Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	550		Tingkat Faktor 1-4		
2	Faktor 2: Pengawasan Penyelia	125		Tingkat Faktor 2-2		
3	Faktor 3: Pedoman	25		Tingkat Faktor 3-1		
4	Faktor 4: Kompleksitas	75		Tingkat Faktor 4-2		
5	Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	25		Tingkat Faktor 5-1		
6	Faktor 6: Hubungan Personal	10		Tingkat Faktor 6-1		
7	Faktor 7: Tujuan Hubungan	20		Tingkat Faktor 7-1		
8	Faktor 8: Persyaratan Fisik	5		Tingkat Faktor 8-1		
9	Faktor 9: Lingkungan Kerja	5		Tingkat Faktor 9-1		
K E S	Total Nilai	840				
M P U L A N	Kelas Jabatan	6		(655-850)		

Tim Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

(Marsma TNI Luk	as Pamardi, SH, MM)
Pejabat Yang Bersangkutan	Pimpinan Unit Kerja
()	(Marsma TNI Lukas Pamardi, SH, MM)

Nama Jabatan : Komandan Satpam

Organisasi : Biro Umum

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

I. PERAN JABATAN

Jabatan ini melakukan kegiatan koordinasi, penjagaan, pemeriksaan dan evaluasi keamanan, agar pelaksanaan tugas protokol dan pengamanan berjalan lancar.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS UTAMA

- 1. Menyusun jadwal piket dalam rangka pengamanan;
- Memeriksa tugas petugas keamanan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan di lingkungan kantor dalam rangka ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- 3. Melakukan tindakan cepat apabila terjadi peristiwa di luar kendali sesuai prosedur berdasarkan laporan dari petugas keamanan;
- 4. Mengoordinasikan petugas keamanan dalam melakukan pengawalan terhadap pengambilan uang dan material berdasarkan ketentuan dan prosedur agar terjamin keamanannya;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. TANGGUNG JAWAB

Ketertiban dan keamanan lingkungan kantor

III. HASIL KERJA JABATAN

- 1. Jadwal piket dalam rangka pengamanan;
- 2. Ceklis hasil pelaksanaan tugas petugas keamanan;
- 3. Pelaksanaan tindakan;
- 4. Keterpaduan pelaksanaan tugas petugas keamanan dalam melakukan pengawalan terhadap pengambilan uang dan material berdasarkan ketentuan dan prosedur agar terjamin keamanannya;
- 5. Laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 6. Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

IV. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (Tingkat Faktor 1-4 = 550)

Sebagai tambahan pengetahuan praktis pada tingkat faktor 1-4, pengetahuan praktis tentang metode teknis melaksanakan pekerjaan seperti proyek yang membutuhkan teknik yang rumit dan khusus;

FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA (Tingkat Faktor 2-2 = 125)

- Penyelia memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia.
- Pegawai menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan.
- 3. Penyelia menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode yang digunakan adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada. Tinjauan pekerjaan meningkat sesuai dengan tugas yang lebih sulit dan pegawai tidak melaksanakan tugas yang sama sebelumnya.

FAKTOR 3: PEDOMAN (Tingkat Faktor 3-1 = 25)

- Pegawai menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai.
- 2. Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh penyelia.

FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS (Tingkat Faktor 4-2 = 75)

1. Pekerjaan terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan.

- Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali.
- Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya.

FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (Tingkat Faktor 5-1 = 25)

- Tugas meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah.
- Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di luar unit organisasi langsung.

FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL (Tingkat Faktor 6-1 = 10)

Dalam melaksanakan pekerjaannya berkoordinasi hubungan dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung.

FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN (Tingkat Faktor 7-1 = 20)

Hubungan dilakukan untuk memberikan dan menerima informasi dengan melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan tugasnya dengan pihak-pihak yang terkait.

FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK (Tingkat Faktor 8-1 = 5)

Pekerjaan ini dilakukan secara rutin dan tidak membutuhkan persyaratan fisik tertentu.

FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN (Tingkat Faktor 9-1 = 5)

Pekerjaan dilakukan di dalam dan di luar kantor secara umum.

V. PERSYARATAN JABATAN TERTENTU

Nama Jabatan : Komandan Satpam

Organisasi : Biro Umum

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

	Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan (jika ada)	Keterangan			
1	Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	550		Tingkat Faktor 1-4			
2	Faktor 2: Pengawasan Penyelia	125		Tingkat Faktor 2-2			
3	Faktor 3: Pedoman	25		Tingkat Faktor 3-1			
4	Faktor 4: Kompleksitas	75		Tingkat Faktor 4-2			
5	Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	25		Tingkat Faktor 5-1			
6	Faktor 6: Hubungan Personal	10		Tingkat Faktor 6-1			
7	Faktor 7: Tujuan Hubungan	20		Tingkat Faktor 7-1			
8	Faktor 8: Persyaratan Fisik	5		Tingkat Faktor 8-1			
9	Faktor 9: Lingkungan Kerja	5		Tingkat Faktor 9-1			
K E S	Total Nilai	840					
M P U L	Kelas Jabatan	6		(655-850)			
N							

Tim Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

(Marsma TNI Luka	s Pamardi, SH, MM)
Pejabat Yang Bersangkutan	Pimpinan Unit Kerja
()	(Marsma TNI Lukas Pamardi, SH, MM)

FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA

1 Nama Jabatan : Petugas Protokol

Subbag Protokol & Pengamanan, Bagian Tata Usaha dan Proktokol

2 Unit Kerja : Biro Umum

3 Ikhtisar Jabatan :

Melakukan kegiatan keprotokolan pada Sesjen Wantannas agar pelaksanaan kegiatan Sesjen Wantannas berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Protokol & Pengamanan, Bagian Tata Usaha dan Protokol, Biro Umum Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAI AN (MENIT)	STANDAR KERJA (MENIT)	BEBAN KERJA	PEG. YG DIBUTUH KAN	KET
1	Menyiapkan acara kedinasan Sekretaris Jenderal sesuai hasil koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas	kegiatan	30	72000	400	0,17	
2	Menyusun jadwal kegiatan Sekretaris Jenderal berdasarkan informasi dari masing-masing penata usaha pimpinan untuk kelancaran kegiatan	kegiatan	30	72000	400	0,17	
3	Melaksanakan pengantaran dan penjemputan Sekretaris Jenderal sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas	kegiatan	45	72000	300	0,19	
4	Menyiapkan pelaksanaan upacara di lingkungan Setjen Wantannas sesuai dengan tata upacara untuk kelancaran pelaksanaan tugas		30	72000	400	0,17	
5	Memandu acara sesuai dengan pedoman keprotokolan		60	72000	400	0,33	
6	Memberikan pelayanan tamu Sekretaris Jenderal sesuai prosedur untuk kelancara pelaksanaan acara		30	72000	300	0,13	
7	Menyampaikan pengumuman di lingkungan Setjen Wantannas berdasarkan arahan pimpinan	kegiatan	15	72000	300	0,06	
8	Memberikan layanan fasilitas keprotokolan di lingkungan Setjen Wantannas		30	72000	400	0,17	
9	Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban		45	72000	1200	0,75	
10	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan		15	72000	400	0,08	
	JUMLAH			_		2	

Tim Evaluasi Jabatan: Ketua Tim

	(Marsma TNI Lukas Pamardi, SH, MM)
Pejabat yang bersangkutan	Pimpinan Unit Kerja
()	(Marsma TNI Lukas Pamardi, SH, MM)

Nama Jabatan : Pengadministrasi Umum

Organisasi : Biro Umum

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

I. PERAN JABATAN

Jabatan ini melakukan penerimaaan, pencatatan, penyimpanan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas protokol dan pengamanan berjalan lancar.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS UTAMA

- Menerima, mencatat, menyimpan surat masuk Subbagian Protokol dan Pengamanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 2. Menerima, mencatat, menyimpan surat keluar Subbagian Protokol dan Pengamanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Mendistribusikan pendistribusian surat masuk dan surat keluar ke unit yang menangani sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian Protokol dan Pengamanan;
- 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- 5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

B. TANGGUNG JAWAB

- 1. Kelengkapan berkas administrasi protokol dan pengamanan;
- 2. Ketersediaan agenda surat masuk dan surat keluar;

III. HASIL KERJA JABATAN

- 1. Pengagendaan dan penomoran surat masuk;
- 2. Pengagendaan dan penomoran surat keluar;
- 3. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

IV. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (Tingkat Faktor 1-3 = 350)

Pengetahuan tentang sejumlah peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan klerek dan menyelesaikan masalah yang muncul;

FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA (Tingkat Faktor 2-1 = 25)

Pegawai bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman.

FAKTOR 3: PEDOMAN (Tingkat Faktor 3-1 = 25)

- Pegawai menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai.
- **2.** Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh penyelia.

FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS (Tingkat Faktor 4-1 = 25)

- Pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung.
- 2. Sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan.
- 3. Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat.
- 4. Pekerjaan secara cepat dapat dikuasai.

FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (Tingkat Faktor 5-2 = 75)

- Pekerjaan meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih luas.
- 2. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut.

FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL (Tingkat Faktor 6-1 = 10)

Dalam melaksanakan pekerjaannya berkoordinasi hubungan dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung.

FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN (Tingkat Faktor 7-1 = 20)

Hubungan dilakukan untuk memberikan dan menerima informasi dengan melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan tugasnya dengan pihak-pihak yang terkait.

FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK (Tingkat Faktor 8-1 = 5)

Pekerjaan ini dilakukan secara rutin dan tidak membutuhkan persyaratan fisik tertentu.

FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN (Tingkat Faktor 9-1 = 5)

Pekerjaan dilakukan di dalam dan di luar kantor secara umum.

V. PERSYARATAN JABATAN TERTENTU

Nama Jabatan : Pengadministrasi Umum

Organisasi : Biro Umum

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

	Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan (jika ada)	Keterangan
1	Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	350		Tingkat Faktor 1-3
2	Faktor 2: Pengawasan Penyelia	25		Tingkat Faktor 2-1
3	Faktor 3: Pedoman	25		Tingkat Faktor 3-1
4	Faktor 4: Kompleksitas	25		Tingkat Faktor 4-1
5	Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	75		Tingkat Faktor 5-2
6	Faktor 6: Hubungan Personal	10		Tingkat Faktor 6-1
7	Faktor 7: Tujuan Hubungan	20		Tingkat Faktor 7-1
8	Faktor 8: Persyaratan Fisik	5		Tingkat Faktor 8-1
9	Faktor 9: Lingkungan Kerja	5		Tingkat Faktor 9-1
K E S	Total Nilai	540		
M P U L A	Kelas Jabatan	5		(455-650)

Tim Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

(Marsma TNI Lukas Pamardi, SH, MM)				
Pejabat Yang Bersangkutan	Pimpinan Unit Kerja			
	•			
()	(Marsma TNI Lukas Pamardi, SH, MM)			

Nama Jabatan : Satuan Pengamanan

Organisasi : Biro Umum

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

I. PERAN JABATAN

Jabatan ini melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban, agar pelaksanaan tugas protokol dan pengamanan berjalan lancar.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS UTAMA

- Melakukan piket penjagaan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan di lingkungan kantor dalam rangka ketertiban dan keamanan lingkungan kantor
- 2. Melakukan patroli keamanan lingkungan kantor sesuai dengan prosedur
- 3. Mengawasi keberadaan sarana dan prasarana kantor
- 4. Mengidentifikasi keluar masuk tamu, pegawai, kendaraan dan barang di lingkungan kantor
- Mengatur lalu lintas kendaraan dan barang yang keluar masuk di lingkungan kantor
- Melakukan tindakan cepat terkait keamanan apabila terjadi peristiwa di luar kendali sesuai prosedur
- 7. Melakukan pengawalan terhadap pengambilan uang dan material berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terjamin keamanannya
- 8. Mencatat setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan kantor untuk bahan laporan
- 9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. TANGGUNG JAWAB

Ketertiban dan keamanan lingkungan kantor

III. HASIL KERJA JABATAN

- 1. Daftar hadir piket penjagaan
- 2. Laporan patroli keamanan
- 3. Laporan keberadaan sarana dan prasarana kantor

- 4. Daftar tamu, pegawai, kendaraan, dan barang
- 5. Data kendaraan dan barang
- 6. Laporan pelaksanaan tindakan
- 7. Laporan pengawalan terhadap pengambilan barang dan uang
- 8. Catatan peristiwa
- 9. Laporan hasil pelaksanaan tugas
- 10. Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

IV. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (Tingkat Faktor 1-2 = 200)

Pengetahuan tentang prosedur, peraturan, atau operasi dasar atau umum, yang secara khusus membutuhkan sedikit pelatihan atau pengalaman sebelumnya;

FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA (Tingkat Faktor 2-1 = 25)

Pegawai bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman.

FAKTOR 3: PEDOMAN (Tingkat Faktor 3-1 = 25)

- Pegawai menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai.
- 2. Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh penyelia.

FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS (Tingkat Faktor 4-2 = 75)

- Pekerjaan terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan.
- Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali.
- 3. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya.

FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (Tingkat Faktor 5-1 = 25)

- 1. Tugas meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah.
- Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di luar unit organisasi langsung.

FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL (Tingkat Faktor 6-1 = 10)

Dalam melaksanakan pekerjaannya berkoordinasi hubungan dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung.

FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN (Tingkat Faktor 7-1 = 20)

Hubungan dilakukan untuk memberikan dan menerima informasi dengan melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan tugasnya dengan pihak-pihak yang terkait.

FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK (Tingkat Faktor 8-2 = 20)

Pekerjaan membutuhkan tenaga fisik seperti berdiri dalam waktu yang lama; berjalan di jalan yang kasar, tidak rata, atau permukaan berbatu; aktivitas memerlukan membengkok, meringkuk, membungkuk, merentangkan, mengapai, atau sejenisnya; mengangkat benda yang cukup berat berulang seperti mesin ketik atau kotak dokumen. Pekerjaan tersebut mungkin membutuhkan karakteristik dan kemampuan fisik seperti ketangkasan dan kegesitan di atas rata-rata.

FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN (Tingkat Faktor 9-2 = 20)

Lingkungan pekerjaan membawa resiko dan ketidaknyamanan yang cukup besar, yang memerlukan tindakan pencegahan keamanan khusus antara lain, bekerja disekitar benda bergerak, kereta, atau mesin; berhadapan dengan penyakit menular atau iritasi bahan kimia. Pegawai dipersyaratkan menggunakan pakaian pelindung, seperti topeng, baju, jaket, sepatu boot, kacamata debu, sarungtangan, atau baju pelindung.

V. PERSYARATAN JABATAN TERTENTU

Nama Jabatan : Satuan Pengamanan

Organisasi : Biro Umum

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

	Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan (jika ada)	Keterangan
1	Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	200		Tingkat Faktor 1-2
2	Faktor 2: Pengawasan Penyelia	25		Tingkat Faktor 2-1
3	Faktor 3: Pedoman	25		Tingkat Faktor 3-1
4	Faktor 4: Kompleksitas	75		Tingkat Faktor 4-2
5	Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	25		Tingkat Faktor 5-1
6	Faktor 6: Hubungan Personal	10		Tingkat Faktor 6-1
7	Faktor 7: Tujuan Hubungan	20		Tingkat Faktor 7-1
8	Faktor 8: Persyaratan Fisik	20		Tingkat Faktor 8-2
9	Faktor 9: Lingkungan Kerja	20		Tingkat Faktor 9-2
K E S	Total Nilai	420		
M P U L	Kelas Jabatan	4		(375-450)
N				

Tim Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

(Marsma TNI Lukas Pamardi, SH, MM)

Pejabat Yang Bersangkutan

Pimpinan Unit Kerja

(Wachyu)

(Marsma TNI Lukas Pamardi, SH, MM)